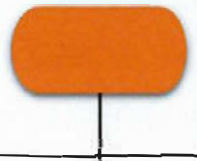
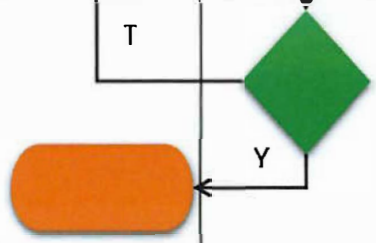
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-188.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	LAYANAN PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA (NAMA DAN GELAR) NOTARIS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami prosedur layanan kenotariatan 2. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Perdata
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Pengangkatan Notaris 2 SOP Layanan Perpindahan Notaris 3 SOP Aktivasi Akun Notaris	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan layanan kenotariatan dilaksanakan sesuai peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA (NAMA DAN GELAR) NOTARIS

No	Kegiatan	Notaris	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pada Akun Notaris sesuai dengan perubahan nama dan gelar yang akan diubah			Akses Akun Notaris, Permohonan perubahan (Nama/ Gelar Akademik/Non Akademik)		Permohonan Perubahan	Persyaratan Perubahan Nama: - Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi - Fotokopi Keputusan Pengangkatan/ Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi - Fotokopi salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilegalisasi, kecuali nama tambahannya tertera di AKta Kelahiran - Fotokopi BA Sumpah/Janji Notaris yang telah dilegalisasi. Persyaratan Perubahan Gelar Akademik: - Fotokopi Ijasah Akademik yang telah dilegalisasi - Fotokopi Keputusan Pengangkatan/ Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi - Fotokopi BA Sumpah/Janji Notaris yang telah dilegalisasi. Persyaratan Perubahan Gelar Non Akademik: - Fotokopi Keputusan Pengangkatan/ Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi - Bukti penambahan gelar non akademik lainnya yang diketahui oleh kepala desa/lurah, camat, atau pejabat yang berwenang
2	Melakukan pembayaran PNBP Rp.250.000,- (paling lambat 7 hari sejak permohonan online)			Pembayaran PNBP		PNBP	
3	Mengirimkan berkas persyaratan ke Ditjen AHU. Mengunggah bukti kirim dokumen pada menu upload di dalam riwayat permohonan pada laman ahu.go.id			Berkas Persyaratan		Berkas persyaratan telah dikirimkan	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika data lengkap, data Notaris pada sistem layanan AHU Online akan berubah sesuai dengan permohonan. Jika data tidak lengkap, Notaris diminta untuk melengkapi			Berkas Persyaratan	14 hari	Surat pemberitahuan persetujuan secara elektronik pada akun notaris	